



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah dikumulasikan dengan cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , tempat dan tanggal lahir di Bagek Telu, tanggal 13 Desember 1988 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **"Penggugat"** ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Dasan Cermen, 28 Maret 1967 (53 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 11 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 12 Februari 2020, yang telah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal, 07 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Hal.1 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : HUSNI yang berwakil kepada penghulu Desa Dasan Cermen bernama Haji Idris dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama : Sahwan dan Udin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayar tunai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram selama 1 (satu bulan) lalu Penggugat pergi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Saudi Arabia selama lebih kurang satu tahun ;

4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pulang dari Saudi, kumpul bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikauniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- a. Anak, laki-laki, lahir di Dasan Cermen, 9 Maret 2012 ;
- b. Anak, laki-laki, lahir di Dasan Cermen, 07 Oktober 2013

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, sehingga pada akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak peduli dengan keadaan keluarga serta Tergugat suka pacaran bahkan pada tahun 2012 tersebut ada seorang perempuan datang minta dinikahi oleh Tergugat karena perempuan tersebut dalam keadaan hamil dan Tergugat menikahinya sampai sekarang sudah mempunyai anak 2 (dua) orang ;

Hal.2 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat juga suka berjudi, minum minuman keras dan suka selingkuh ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, maka pada tahun 2017 Penggugat pergi menjadi TKW ke Saudi Arabia, dan selama Penggugat di Saudi, Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, semua perabot rumah tangga dan mainan anak-anak abis dijual oleh Tergugat bahkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah digadaikan oleh Tergugat sehingga kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diambil dan diasuh oleh saudara Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Penggugat pulang dari Saudi, Penggugat pulang ke keluarga Penggugat dan kumpul sama anak-anak, karena rumah tempat tinggal bersama tersebut sudah digadaikan, Penggugat minta kepada Tergugat agar menebus rumah tersebut agar ada tempat tinggal bersama namun Tergugat tidak bersedia menebusnya ;
8. Bahwa puncak ketidak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Januari 2020, yang berakhir dengan Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan menyerah Penggugat kepada orang tua dan keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mataram untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair :

Hal.3 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, 07 Februari 2010 di Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Jamil bin H. Abd. Karim) terhadap Penggugat (Hazizah binti Husni);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020 telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271067112880082, tanggal 27 Juni 2012 atas nama Penggugat (Hazizah), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal.4 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

B.-----

Saksi

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak misan Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2010 di Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan aqad nikah dan status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat duda serta yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama: Husni yang berwakil kepada penghulu Desa Dasan Cermen bernama Haji Idris dan dihadiri saksi nikah yaitu : saksi sendiri (Sahwan) dan Udin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diabayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : Anak dan Anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Hal.5 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak peduli dengan keadaan keluarga serta Tergugat suka pacaran bahkan sudah menikah, Tergugat juga suka berjudi, minum minuman keras dan suka selingkuh ;
- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Januari 2020, Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan menyerah Penggugat kepada orang tua dan keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2010 di Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan aqad nikah dan status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat duda serta yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama: Husni yang berwakil kepada penghulu Desa Dasan Cermen bernama Haji Idris dan dihadiri saksi nikah yaitu : saksi sendiri (Sahwan) dan Udin dengan

Hal.6 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
diabayar tunai ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada
halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan
perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : Anak dan Anak, kedua anak
tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Tergugat di Dasan Cermen, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram ;

- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung
jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak peduli dengan
keadaan keluarga serta Tergugat suka pacaran bahkan sudah
menikah, Tergugat juga suka berjudi, minum minuman keras dan
suka selingkuh ;

- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi akhir bulan Januari 2020, Tergugat menjatuhkan
thalak kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang
tua dan keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin ;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah diupayakan untuk rukun
kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan tidak keberatan;

Hal.7 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan, apakah permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan gugatan cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya

Hal.8 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah , dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa ,berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 8, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat beresuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

Hal.9 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat adalah suami Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2010 di Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Husni yang berwakil kepada penghulu Desa Dasan Cermen bernama Haji Idris dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama : Sahwan dan Udin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayar tunai ;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan saksi hadir, Penggugat Gadis dan Tergugat Duda, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/ darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. Anak, laki-laki, lahir di Dasan Cermen, 9 Maret 2012 ;
- b. Anak, laki-laki, lahir di Dasan Cermen, 07 Oktober 2013, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak peduli dengan keadaan keluarga serta Tergugat suka pacaran bahkan telah menikah dengan perempuan lain

Hal.10 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga suka berjudi, minum minuman keras dan suka selingkuh ;

5.-----

Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan pada bulan Januari 2020, Tergugat menthalak Penggugat dan menyerahkan kepada keluarga Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2010 di Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Husni yang berwakil kepada penghulu Desa Dasan Cermen bernama Haji Idris dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama : Sahwan dan Udin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayar tunai, Penggugat gadis dan Tergugat duda, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. Muhammad Haekal Azmi, laki-laki, lahir di Dasan Cermen, 9 Maret 2012;
- b. Muhammad Iqbal Jaelani, laki-laki, lahir di Dasan Cermen, 07 Oktober 2013, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal.11 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



3.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak peduli dengan keadaan keluarga serta Tergugat suka pacaran bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat juga suka berjudi, minum minuman keras dan suka selingkuh ;

4.-----

Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Januari 2020. Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada keluarganya sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal.12 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'aratut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan Penggugat dalam petitum angka (2) agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2010 di Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan, dengan telah disahkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bhain suhgra Tergugat kepada Penggugat telah mempunyai landasan Formil (legal standing) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan 4 tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بئنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hal.13 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dan 4 tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak - pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia ,maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri telah bertengkar yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo Al –Qur’an surat Ar- Rum* ayat 21 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan

Hal.14 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (3) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari

Hal.15 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2010 di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam rangka perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Kartini** sebagai ketua Majelis, **Drs.H.M.Ishaq,M.H.** dan **H.Abidin H.Achmad,S.H.** masing-masing

Hal.16 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H. M.Ishaq, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

ttd.

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Baiq Suharti,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Mataram,.....`

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Hal.17 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsoan, S.H.

Hal.18 dari 17 halaman, Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)